

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB 1 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan (Idi, 2011:168).

Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai keterampilan dan mampu menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu,

pendidikan tidak boleh dianggap sepele karena pendidikan dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, maka negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB VIII Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, ayat 3 menyebutkan wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan amanah Undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan sekaligus membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi seluruh peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Wajib belajar 9 tahun ini bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal kepada masyarakat Indonesia.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya, pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS ini merupakan program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembelajaran di sekolah sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Tujuan umum program BOS ini adalah untuk

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua peserta didik dijenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program pemerintah wajib belajar 9 tahun ini dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK). APK ini merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah APK pada Tahun 2016/2017 menunjukkan SD 106,44% dan SMP 101,05%. Hal ini membuktikan bahwa program wajib belajar 9 tahun telah berhasil. Namun, masih banyak siswa lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMA/SMK dikarenakan berbagai faktor salah satunya adalah faktor ekonomi. Maka dari itu pemerintah mencanangkan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai rintisan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun.

Secara umum pemerintah telah memberikan Dana Bos SMA/MA untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah, dan supaya kualitas proses pembelajaran di sekolah akan menjadi semakin meningkat. BOS SMA ini berperan untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk

memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dengan mewajibkan sekolah memberikan keringanan atau pengurangan biaya operasional sekolah kepada siswa. Besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah adalah berdasarkan jumlah siswa dan diberikan ke sekolah per semester.

Pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada petunjuk teknis BOS yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS tersebut, sebagaimana aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Karena dengan pengelolaan yang baik program BOS akan terselenggara secara efektif dan efisien.

Salah satu sekolah menengah di Kabupaten Bandung yakni Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan Dana BOS. Hasil observasi yang dilakukan dilapangan melalui wawancara kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS diperoleh informasi terkait Dana BOS pada Tahun Anggaran 2017. Dana BOS yang diterima Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.179.200.000 yang dicairkan secara dua tahap. Tahap pertama Rp.89.600.000 dan Tahap 2 Rp.89.600.000. Sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan BOS, maka Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya harus mengelola dana BOS tersebut secara efektif sesuai dengan petunjuk teknis.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Tahun Anggaran 2017 penggunaan Dana BOS adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, rehab ruang kelas atau perawatan madrasah, pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian perangkat computer desktop atau laptop, dan biaya lainnya jika seluruh komponen 1 sampai dengan 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya diawali dengan pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang disusun oleh Kepala sekolah, Bendahara serta guru-guru. Rancangan tersebut kemudian diajukan dan disetujui oleh Departemen Agama.

Tabel 1.1

**Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Madrasah Aliyah  
Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya**

No	Uraian	Jumlah	Tahap	
			I	II
1	2	3	4	5
1	Penerimaan	179.200.000	89.600.000	89.600.000
2	Jumlah Pengembangan Kompetensi Lulusan	8.064.000	6.272.000	1.792.000
3	Jumlah Pengembangan Standar Isi	7.168.000		7.168.000
4	Jumlah Pengembangan Standar Proses	19.712.000	9.856.000	9.856.000
5	Jumlah Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.544.000	6.272.000	6.272.000
6	Jumlah Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	19.712.000	9.856.000	9.856.000
7	Jumlah Pengembangan Standar Pengelolaan	12.544.000	6.272.000	6.272.000
8	Jumlah Pengembangan Standar Pembiayaan	89.600.000	44.800.000	44.800.000
9	Jumlah Pengembangan Implementasi Standar Penilaian	9.856.000	6.272.000	3.584.000
10	Jumlah Pengeluaran	179.200.000	89.600.000	89.600.000

Sumber: Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Madrasah Aliyah

Yayasan Peantren Islam Mekarjaya Tahun Anggaran 2017

Tapi fakta dilapangan masih terdapat beberapa masalah, diantaranya sebagian gedung sekolah ada yang rusak, kurangnya media pembelajaran, wc kurang sehat, serta banyak kursi dan meja yang patah. Padahal di dalam RKAM sudah dianggarkan untuk perbaikan atau perawatan sebesar Rp. 19.712.000. Selain itu, tidak memenuhi standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA.

Kemudian, publikasi yang dilakukan Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya terkait pengelolaan Dana BOS dapat dikatakan belum transparan. Karena yang mengetahui pengelolaan BOS hanya kepala madrasah, bendahara, dan guru komite tidak dilibatkan. Padahal dalam Permendikbud Nomor 26 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS *mengikutsertakan* dewan guru dan komite sekolah. Dalam hal ini pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Pentingnya transparansi dalam penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud control dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Idealnya dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan dana BOS, sekolah menginformasikan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa melalui pertemuan orang tua. Melihat pentingnya Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pedidikan dan terdapatnya berbagai masalah menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, yaitu:

1. Rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah.
2. Tidak melibatkan komite dalam pengelolaan Dana BOS.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan sekolah.
4. Pengelolaan Dana BOS belum terealisasi secara maksimal

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya Tahun Anggaran 2017 berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut George R Terry?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya Tahun Anggaran 2017 berdasarkan fungsi manajemen menurut George R Terry.



## **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar hasilnya bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

### **1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

#### **b. Bagi Pihak sekolah Penerima Dana BOS**

Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan lebih transparan dalam Pengelolaan Dana BOS

#### **c. Bagi Orang tua dan Masyarakat**

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu menilai Pengelolaan Dana BOS telah dilakukan secara efektif atau tidak.

## **F. Kerangka Berpikir**


Dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, membantu masyarakat Indonesia bisa merasakan pendidikan minimal yang dapat meningkatkan potensi diri. Namun, harapan pemerintah masyarakat Indonesia tidak hanya menempuh pendidikan sampai SMP, melainkan terus ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. Tujuannya memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu melalui BOS SMA.

BOS SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana untuk membantu memenuhi biaya operasional sekolah. Sekolah menerima dana BOS secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh masing-masing sekolah dengan melibatkan komite sekolah dan guru. Sekolah diminta untuk mengelola Dana BOS secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik guna mencapai sasaran dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggung jawaban BOS SMA sesuai dengan peraturan.

Perencanaan Dana BOS yang dimaksud adalah rencana yang disusun oleh sekolah dalam menetapkan anggaran dana BOS, yang meliputi tahap RKAM BOS. Pengorganisasian dana BOS adalah tugas dan tanggung jawab

sekolah selaku organisasi pelaksana. Pelaksanaan Dana BOS merupakan kegiatan yang dilakukan sekolah dalam menerima Dana BOS dari pemerintah yang dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dimaksudkan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.



**Gambar 1.1****Kerangka Pemikiran**

Sumber: Diolah oleh peneliti (2018)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG